

Pandangan Sheikh Mahmud Syaltut Tentang Agama Dan Negara

Nasuha Abu Bakar

Abstract: *The relationship between religion and the state has always been a hot topic in discussions about constitutionality, including the East Mufassir. The following article contains the views of Sheikh Mahmud Syaltut Yang who according to religion (Islam) and the state has a very close and strong relationship, like a foundation and a building. A building cannot be realized without a foundation, and vice versa, the foundation without a building, will not be shaped. This view of Sheikh al-Azhar is in some ways compatible with al-Ghazali's view which illustrates the relationship between religion (Islam) and the state like twins that cannot be separated and cannot be differentiated. Therefore these two Islamic leaders assume that it is impossible to grow and develop religion if it is not accompanied by the establishment of the state, and vice versa will not be formed if the state does not pay attention to religion, because both of them need each other and are needed.*

Keywords: *religion, state, history, human*

Abstrak: *Hubungan antara agama dan negara senantiasa menjadi topik yang hangat dalam pembicaraan mengenai ketatanegaraan, tidak terkecuali para Mufassir Timur. Artikel berikut ini memuat pandangan Sheikh Mahmud Syaltut Yang menurutnya agama (Islam) dan negara memiliki hubungan yang sangat erat dan kuat, ibarat sebuah pondasi dan bangunan. Sebuah bangunan tidak akan dapat terwujud tanpa adanya pondasi, demikian juga sebaliknya pondasi tanpa adanya bangunan, tidak akan berbentuk. Pandangan Sheikh al-Azhar ini dalam beberapa sisi berkesesuaian dengan pandangan al-Ghazali yang mengilustrasikan tentang hubungan antara agama (Islam) dan negara seperti saudara kembar yang tidak dapat dipisahkan dan tidak bisa dibeda bedakan. Oleh karenanya kedua tokoh Islam ini menganggap bahwa tidak mungkin akan tumbuh dan berkembang agama bila tidak disertai dengan tegaknya negara, demikian sebaliknya tidak akan ter-*

bentuk negara bilamana tidak memperhatikan agama, karena keduanya saling membutuhkan dan dibutuhkan.

Kata Kunci: *agama, negara, sejarah, manusia*

Pendahuluan

Hubungan agama dan negara telah menjadi faktor kunci dalam sejarah peradaban umat manusia. Hubungan antara keduanya telah melahirkan kemajuan besar dan menimbulkan malapetaka besar. Tidak ada bedanya, baik ketika negara ber-tahta di atas agama pra abad pertengahan, ketika negara di bawah agama di abad pertengahan atau ketika negara terpisah dari agama setelah abad pertengahan, atau di abad modern sekarang ini. Secara garis besar para sosiolog teoretisi politik Islam me-rumuskan teori-teori tentang hubungan agama dan negara serta membedakannya menjadi tiga paradigma yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik. Pada era kontemporer, pandangan para pemikir politik Islam mengenai pemerintahan, paling tidak mengerucut ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok konservatif yang menolak sistem politik barat, kelompok modernis yang menerima secara selektif atau dengan penyesuaian tertentu, dan kelompok sekuler yang menerima dengan sepenuhnya.

Agama, sebagaimana dinyatakan oleh banyak kalangan, dapat dipandang sebagai instrumen *ilahiah* untuk memahami dunia. Islam, dibandingkan dengan agama-agama lain, sebenarnya merupakan agama yang paling mudah untuk menerima premis semacam ini. Alasan utamanya terletak pada cirinya yang paling menonjol, yaitu sifatnya yang "hadir di mana-mana". Ini sebuah pandangan yang mengakui bahwa di mana-mana, kehadiran Islam selalu memberikan panduan moral yang benar bagi tindakan manusia.¹

Begitu juga dalam Politik pemerintahan dalam Islam didasarkan atas tiga asas, yakni keadilan penguasa, ketaatan rakyat dan permusyawaratan antara penguasa dan rakyat.²

Sebagai agama dan negara (*Al-Islam Din wa Daulah*), merupakan sebuah topik yang amat kontroversial dan sering dijadikan pembahasan dalam wacana pemikiran Islam. Islam sebagai negara merupakan bentuk lain dari Islam dan dunia (*Al-Islam wa Dunyah*). Agama bukan sekedar keyakinan terhadap pencipta, melainkan agama mencakup segala lini kehidupan yang ada, baik di du-

nia maupun akhirat. Awal mula timbulnya perdebatan ini terjadi dalam suasana ketika dunia Islam telah pecah-belah atas negara dan bangsa (*nation and state*).

Dari gagasan keduanya dapat dipastikan bahwa agama (Islam) tidak bisa dipisahkan dengan aspek apapun, begitu pula dalam pembahasan kenegaraan. Agama (Islam) membimbing umatnya untuk menuju apa yang telah menjadi esensi dasar dari penciptaan.

Menurut Hasan al-Banna (14 oktober 1906-12 februari 1949), orang yang beranggapan bahwa Islam tidak berurusan sama sekali dengan politik, atau sebaliknya politik tidak ada sangkut pautnya dengan agama, adalah suatu gagasan yang keliru. Demikian halnya dengan Ahmad Amin (1886-1956) dalam *Yaum Al-Islam*, menulis bahwa Islam tidak menginginkan antara agama dengan politik itu terpisah karena fungsi dari agama untuk memperbaiki sistem politik yang ada dan membimbing para pemimpin menuju kemaslahatan masyarakat.

Sebagaimana tertulis dalam sejarah, Eropa pernah terjerumus ke dalam perang, yang ditimbulkan karena mereka secara sengaja memisahkan politik dari agama. Hal itu menyebabkan politik terlepas dari norma-norma dan etika.

Sistem pemerintahan tidak bisa lepas dari hukum sebagai benteng kemasayarakatan. Menurut Rasyid Ridha, hukum adalah prasyarat rasional kehidupan sosial yang tertib, yang menunjukkan adanya integrasi moral dan kebudayaan suatu masyarakat. Hukum seperti inilah yang mampu membentengi masyarakat dari anarki moral dan serangan budaya asing.

Terkait dengan wacana hukum, Hasan al-Banna mengatakan bahwa Islam sudah memberikan prinsip legislasi dan rincian hukum di berbagai bidang, baik itu kehartabendaan maupun kriminal, perdagangan maupun kenegaraan. Untuk itu, tidaklah masuk akal apabila hukum yang berlaku dalam masyarakat Islam bertentangan dengan ajaran agamanya. Maka beliau menawarkan pentingnya *Islamisasi Qonun*, dalam artian menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif.

Al-Quran sebagai undang-undang yang mengatur segala bentuk kegiatan umat manusia mencakup seluruh aspek. Baik itu bidang ekonomi, pendidikan, hukum maupun politik. Khususnya dalam hal politik, telah tersurat dalam QS. Al-Maa'idah: 49:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ٩٤

“... dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”(QS. 5: 49)

Sebenarnya manusia hanyalah pelaku dari undang-undang kehidupan, Al-Quran adalah pedoman dari undang-undang manusia, sedangkan Allah SWT merupakan konseptor kehidupan di dunia yang wajib diimani, bukan dikritik buta. Jadi kemajuan suatu bangsa baru akan terwujud apabila pemerintahan mampu memahami pedoman kehidupan yang telah ditetapkan sang pencipta.

Agama tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan negara atau pemerintahan politik. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah dalam Majmu' Al-Fatawa juz 28 hal 394, apabila negara dipisahkan dari agama ataupun sebaliknya negara dipisah dari agama, maka keadaan masyarakat niscaya akan hancur. Agama dan kekuasaan ibarat saudara kembar. Seperti Imam al-Ghazali memisalkan agama adalah pondasi dan negara adalah bangunannya. Sebuah bangunan tidak akan bisa berdiri tegak tanpa adanya pondasi.

Permisalan di atas merupakan sanggahan dari yang dikatakan Robert Audi dalam bukunya “Agama dan Nalar Sekuler dalam Masyarakat Liberal”, ia memberikan gagasan bahwa agama tidak boleh mengatur segala aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Agama hanya boleh mengatur hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya, sedangkan hubungan antara manusia dengan manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri.

Kemajuan suatu bangsa tergantung dari sistem pemerintahan yang diterapkan, yang mana keadilan bukan hanya slogan semata, kesejahteraan rakyat bukan sekedar janji tertulis dan terucap, demokrasi politik yang tidak lagi bermartabat dijadikan tameng persembunyian dari kejahatan akhlak. Semuanya perlu adanya landasan ideologi yang benar dan bukti nyata menguntungkan antara pemerintahan dan rakyat.

Sebagai kesimpulan dari paparan di atas, pemikiran trilogi (*din, dunya, dan daulah*) beserta dengan bermacam yang berkaitan dengan itu, membuktikan bahwa kedudukan Islam yang telah menempati segala ranah sosial dan memasuki berbagai segi kehidupan manusia terus sejalan. Ini bisa dijadikan solusi terhadap tantangan pemikiran Islam modern. Yang pertama, kemungkinan adanya anggapan bahwa agama hanya menyibukkan diri pada keyakinan semata. Kedua, kemungkinan kehidupan sosial politik yang meng-anaktirikan agama atau memberi tempat yang sempit bagi peran agama.³

A. Hubungan Islam Dan Negara

Kata Islam berasal dari kata *aslama yuslimu islaaman* itulah terbentuk kata Islam. Pemeluknya disebut Muslim. Orang yang memeluk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada ajaran-Nya.⁴

'Islam' secara etimologis berasal dari akar kata kerja '*salima*' yang berarti selamat, damai, dan sejahtera, lalu muncul kata '*salam*' dan '*salamah*'. Dari '*salima*' muncul kata '*aslama*' yang artinya menyelamatkan, mendamaikan, dan mensejahterakan. Kata '*aslama*' juga berarti menyerah, tunduk, atau patuh. Dari kata '*salima*' juga muncul beberapa kata turunan yang lain, di antaranya adalah kata '*salam*' dan '*salamah*' artinya keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, dan penghormatan, '*taslim*' artinya penyerahan, penerimaan, dan pengakuan, '*silm*' artinya yang berdamai, damai, '*salam*' artinya kedamaian, ketenteraman, dan hormat, '*sullam*' artinya tangga, '*istislam*' artinya ketundukan, penyerahan diri, serta '*muslim*' dan '*muslimah*' artinya orang yang beragama Islam laki-laki atau perempuan (Munawwir, 1997: 654-656).⁵

Sedangkan negara menurut Ibnu Khaldun adalah masyarakat yang mempunyai *wazi* dan *mulk*, yaitu memiliki kewibawaan dan kekuasaan, sedangkan menurut pendapat Imam Al-Mawardi, negara adalah sebuah lembaga politik sebagai pengganti fungsi kenabian guna melaksanakan urusan agama dan mengatur urusan dunia.⁶

Jadi Hubungan antara agama (Islam) dengan negara dalam pandangan Islam harus didasarkan pada akidah Islamiyah, bukan akidah yang lain. Akidah Islamiyah telah memerintahkan penerapan agama secara menyeluruh, yang sangat membutuhkan eksistensi negara. Jadi, hubungan agama dan negara sangatlah erat, karena agama (Islam) tanpa negara tak akan dapat terwujud secara sempurna dalam kehidupan. Agama membutuhkan negara agar agama dapat diterapkan secara sempurna dan bahwa agama tanpa negara adalah suatu cacat yang akan menimbulkan reduksi dan distorsi yang parah dalam beragama.

Agama tak dapat dipisahkan dari negara. Agama (Islam) mengatur seluruh aspek kehidupan melalui negara yang terwujud dalam konstitusi dan segenap undang-undang yang mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁷

B. Kajian Hubungan Islam Dan Negara Menurut Al-Quran Dalam Perspektif Mufassir Timur

Paradigma bisa diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar (*basic assumption*) yang dimiliki oleh seorang intelektual sebagai dasar pemahaman terhadap realitas (Imran, 1987: 85). Dalam konteks hubungan agama sebagai «Institusi khusus» dengan politik (negara) disisi yang lain, dalam pandangan M. Din Syamsuddin, dapat dikategorikan ke dalam tiga paradigma, yaitu: bersatunya agama dan politik (*integrated*); berhubungan saling membutuhkan (simbiotik), dan tidak berhubungan sama sekali (*sekularistik*) (Syamsuddin, 1993: 5-9). Apabila meminjam istilah Din tersebut, maka untuk Mahmud Syaltut paradigma *hubungan* agama dan politik itu termasuk pada model simbiotik. Artinya agama dan politik saling membutuhkan atau saling melengkapi. Sehingga masuknya agama ke dalam konsep negara (politik) benar-benar dalam kerangka menciptakan kemaslahatan umat manusia secara hakiki. Pengkategorian ke dalam model simbiotik ini dapat terlihat dari pemikiran Mahmud Syaltut ketika ia menempatkan agama dan Politik (negara) sebagai saling membutuhkan (Syaltut, 1996: 552-553).

Menurut Mahmud Syaltut hubungan agama dan politik bagaikan fondasi dan bangunan, artinya sangat dekat dan saling bergantung. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh dan suatu dasar (fondasi) tanpa bangunan tak akan berbentuk. Oleh sebab itu tidak mungkin menggambarkan agama Islam kosong dari orientasi kehidupan publik dan politik kenegaraan. Karena kalau demikian halnya, bukan dikatakan sebagai agama Islam (Syaltut, 1996: 553).

Dengan demikian negara sangat dibutuhkan untuk menjamin ketertiban dunia. Ketertiban dunia merupakan keharusan untuk ketertiban pelaksanaan agama, dan ketertiban pelaksanaan agama merupakan keharusan untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat. Inilah tujuan para nabi. Jadi pengangkatan kepala negara wajib menurut hukum agama, serta tidak ada alasan dan tidak dibenarkan untuk meninggalkannya. Dengan demikian ikatan antara agama dan dunia atau antara agama dan negara secara integratif akan menciptakan wibawa kedaulatan negara di tangan kepala negara yang ditaati, serta memiliki wibawa untuk melindungi kemaslahatan rakyat.

Untuk mempertegas hubungan saling bergantung antara agama dan politik, serta agama diletakan sebagai dasar dalam menciptakan kebahagiaan hakiki, maka Mahmud Syaltut memberikan pengertian politik dalam lingkup yang cukup luas. Mahmud Syaltut menulis:

Sulit membedakan antara apa yang dinamakan agama saja dan apa yang dinamakan politik saja, dalam Islam. Segala sesuatu yang berkaitan aqidah dan ibadah adalah agama, dan mungkin disebut politik Islam dalam perbaikan aqidah dan ibadah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan akhlak dan pendidikan adalah agama, dan mungkin disebut politik Islam dalam hal pendidikan dan akhlak. Segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalat adalah agama, dan mungkin dinamakan politik ekonomi dan sosial Islam. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan dan pengurusan kemaslahatan kaum Muslimin di dunia adalah juga agama, dan mungkin dinamakan sistem Islam dalam pemerintahan dan administrasi negara (Syaltut, 1996: 552).

Dari uraian ini, dapat dipahami bahwa Mahmud Syaltut menempatkan hubungan agama dan politik sangat erat sekali. Kendatipun di dalam Al-Quran dan Hadis istilah negara dalam arti *ad-daulat* tidak disinggung secara jelas, tetapi unsur unsur esensial yang menjadi dasar negara dapat ditemukan dalam kedua sumber syariat tersebut. Umpamanya di dalam Al-Quran dijelaskan seperangkat prinsip atau fungsi yang dapat diterjemahkan dengan adanya tata tertib sosio-politik atau segenap perlengkapan bagi tegaknya sebuah negara. Termasuk di dalamnya adalah keadilan, persaudaraan, musyawarah, dan kehakiman, Dalam Al-Quran juga dapat ditemukan hukum-hukum yang bersifat umum atau hukum yang secara langsung menyinggung masalah pembagian harta rampasan perang atau upaya untuk menciptakan perdamaian.

Dalam hal ini, berbagai tugas keagamaan penting yang ditentukan Al-Quran dan Hadits juga harus melalui penguasa, seperti zakat, menghukum tindak kriminal, distribusi manfaat di kalangan orang yang berhak menerimanya dan organisasi jihad, maka kesemuanya ini tidak akan dapat terlaksana secara baik tanpa diorganisir oleh penguasa politik yang sah (Syaltut, 1966: 477).⁸

Imam Mawardi juga berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang saling berkerja sama dan membantu satu sama lain, namun ia memasukkan paham agama didalamnya. Menurut Imam Mawardi kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri dan terdapatnya keanekaragaman dan perbedaan bakat, pembawaan, kecenderungan alami serta kemampuan, semua itu mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu.

Berangkat dari kebutuhan untuk bekerja sama inilah akhirnya manusia sepakat untuk mendirikan negara. Suatu hal yang menarik dari gagasan ketanegaraan ini adalah hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karena itu imam, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan untuk menuntut loyalitas penuh dari mereka, imam sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya. Seperti memberikan perlindungan kepada mereka dan mengelola kepentingan mereka dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Dengan demikian adanya negara adalah melalui kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela. Untuk menegakkan negara, dari segi politik Imam Mawardi berpendapat ada enam sendi dasar yang harus diupayakan:

1. Agama yang dihayati sebagai pengendali hawa nafsu dan pengawasan melekat atas hati nurani
2. Penguasa yang beriwabawa, yang mampu mempersatukan aspirasi yang berbeda sehingga dapat mengantarkan negara mencapai tujuannya.
3. Keadilan dalam arti luas, keadilan terhadap bawahan, atasan, dan mereka yang setingkat.
4. Stabilitas keamanan yang terkendali dan merata.
5. Kesuburan tanah (lahan) yang berkesinambungan.
6. Harapan kelangsungan hidup.

Imam dibentuk untuk menggantikan posisi kenabian dalam mengurus urusan agama dan mengatur kehidupan dunia. Dalam hal ini Imam Mawardi memberikan juga baju agama kepada jabatan kepala negara disamping baju politik. Menurutnya, Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) nabi, untuk mengamankan negara, disertai dengan mandat politik.⁹

Al-Ghazali berpendapat bahwa mengangkat seorang pemimpin negara (khalifah) tidak berdasarkan rasio, melainkan wajib syar'i karena tugas utama khalifah adalah dalam rangka memelihara syariat. Bertolak dari dasar pemikirannya ia mengatakan bahwa dunia adalah ladang untuk mengumpulkan perbekalan bagi kehidupan di akhirat, dunia merupakan wahana untuk mencari ridha Tuhan, sedangkan pemanfaatan dunia untuk tujuan ukhrawi hanya mungkin kalau terdapat ketertiban, keamanan dan kesejahteraan yang merata di dunia.

Tujuan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan material dan duniawi yang tidak mungkin ia penuhi sendirian, tetapi lebih dari itu untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan yang sejahtera di akhirat. Dan hal itu baru mungkin dalam suasana dunia yang tertib, aman dan tentram, dan untuk menciptakan dunia yang demikian yang diperlukan adalah kepala negara yang ditaati.

Al-Ghazali mengibaratkan agama dan sultan sebagai dua anak kembar, agama adalah pondasi, sultan adalah penjaganya, sesuatu yang tanpa pondasi akan mudah runtuh, dan sesuatu tanpa penjaga akan hilang. Keberadaan sultan merupakan keharusan bagi ketertiban dunia, ketertiban dunia merupakan keharusan bagi ketertiban agama, dan ketertiban agama merupakan keharusan bagi tercapainya kesejahteraan akhirat. Dengan demikian terdapat ikatan erat antara dunia dan agama bagi tegaknya wibawa dan kedaulatan negara melalui kepala negara yang ditaati dan yang mampu melindungi kepentingan rakyat, baik duniawi maupun ukhrawi.

Al-Ghazali mengatakan bahwa sumber kekuasaan dan kewarganegaraan kepala negara berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٩٥

“Hai Orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan RasulNya, dan Ulil Amri (pemimpin) di antara kamu.”

Maka seharusnya tiap orang yang beragama mencintai raja dan para sultan dan taat kepada semua mereka yang perintahkan, karena Al-Ghazali menyatakan bahwa para sultan adalah bayangan Allah di atas bumi-Nya, maka tidak dibenarkan menentang dan tidak mengakui perintah-Nya.

Ia juga mengatakan bahwa kekuasaan kepala negara, sultan atau raja tidak datang dari rakyat, tetapi dari Allah, yang diberikan hanya kepada sejumlah kecil hamba pilihan, oleh kerennya kekuasaan kepada negara adalah *muqaddas* atau suci. Hal itu berlandaskan pada firman Allah:

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُوَفِّي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعِ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِ
مَنْ تَشَاءُ وَتَذِلْ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ (ال عمران : ٦٢)

“Katakanlah : Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki di tangan Engkaulah segala kebajikan.”

Al-Ghazali mengatakan bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi kepala negara ada sepuluh, yaitu : 1) dewasa atau aqil baligh, 2) otak yang sehat; 3) merdeka dan bukan budak; 4) laki-laki; 5) keturunan Quraisy; 6) pendengaran dan penglihatan yang sehat; 7) kekuasaan yang nyata; 8) hidayah; 9) ilmu pengetahuan; 10) wara' (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri; tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).¹⁰

Sedangkan Imam Hasan Al-Banna kembali menegaskan bahwa Islam adalah agama yang komprehensif; mencakup semua aspek kehidupan umat manusia. Beliau juga mengkritik paham sekulerisme yang mendikotomi antara otoritas agama dengan otoritas politik dan pemerintahan. Dengan lantang Beliau mengungkapkan bahwa gerakan Islam manapun yang tidak menyertakan permasalahan politik dan pemerintahan dalam program mereka, maka pergerakan tersebut belum pantas dinamakan gerakan Islam dalam konsep pemahaman Islam yang komprehensif.

Dalam konferensi para mahasiswa Ikhwanul Muslimin yang diselenggarakan bulan Muharram tahun 1357H, Imam Hasan Al-Banna menyampaikan: “Dengan lantang saya kumandangkan bahwa keislaman seorang muslim belum sempurna, hingga ia memahami masalah politik, mendalami persoalan-persoalan aktual yang menimpa umat Islam serta punya perhatian dan kepedulian terhadap masalah keumatan.

Dalam kesempatan ini, dengan lantang saya ungkapkan bahwa pendikotomian agama dengan politik tidak diakui oleh Islam. Karena setiap pergerakan Islam sejak awal harus meletakkan misi dan programnya menyangkut masalah kepedulian terhadap problematika politik umat. Karena bila tidak, berarti pergerakan Islam tersebut mesti mengkaji pemahaman konsep Islam mereka kembali.¹¹

C. Penutup

Menurut Al Mawardi berpendapat bahwa Imam dibentuk untuk menggantikan posisi kenabian dalam mengurus urusan agama dan mengatur kehidupan dunia. Dalam hal ini Imam Mawardi memberikan juga baju agama kepada jabatan kepala negara disamping baju politik. Menurutnya Allah mengang-

kat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) nabi, untuk mengamankan negara, disertai dengan mandat politik.

Dengan demikian seorang imam disatu pihak adalah pemimpin agama, dan di lain pihak adalah pemimpin politik. Jabatan kepala negara dapat ditempuh dua sistem yang pertama adalah dipilih oleh parlemen yang disebut ahlul ahli wal aqdi (orang yang mempunyai wewenang untuk memecahkan masalah dan menetapkan keputusan), atau disebut juga model ahlul ikhtiar.

Al-Ghazali mengibaratkan agama dan sultan sebagai dua anak kembar, agama adalah pondasi, sultan adalah penjaganya, sesuatu yang tanpa pondasi akan mudah runtuh, dan sesuatu tanpa penjaga akan hilang. Keberadaan sultan merupakan keharusan bagi ketertiban dunia, ketertiban dunia merupakan keharusan bagi ketertiban agama, dan ketertiban agama merupakan keharusan bagi tercapainya kesejahteraan akhirat. Dengan demikian terdapat ikatan erat antara dunia dan agama bagi tegaknya wibawa dan kedaulatan negara melalui kepala negara yang ditaati dan yang mampu melindungi kepentingan rakyat, baik duniawi maupun ukhrawi.

Daftar Pustaka

- Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), 6-7.
- Munawir Sjadzali, "Islam dan tata Negara", Universitas Islam Indonesia UI-Press, Jakarta, 1990, hlm. 150
- Sumber dari <https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2009/10/28/3117/islam-antara-agama-dan-negara.html> diakses pada hari Rabu, 7 November 2018
- Misbahuddin Jamal, *Konsep Al-Islam Dalam Al-Quran*, Jurnal Al-Ulum: Volume. 11, Nomor 2, Desember 2011, STAIN Manado, hlm. 285
- Dr. Marzuki, M.Ag., *KONSEP AGAMA ISLAM*; Dosen PKn dan Hukum FIS UNY; BAB III, hlm. 38
- Usman (Guru Besar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar), *Negara dan Fungsinya* (Telaah atas Pemikiran Politik), Al-Daulah Vol. 4/ No. 1/ Juni 2015, hal. 132
- Agus Miswanto, *Konsep Kenegaraan Dalam Perspektif Syaikh Mahmud Syaltut*, Cakrawala, Vol. X, No. 2, Desember 2015. hal. 131-133
- Azyurmadi Azra, *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme dan Post Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), 4.

Sumber dari <http://alexsander21091997.blogspot.com/2017/06/hubungan-agama-dan-negara-menurut-al.html>, diakses hari Kamis, 8 November 2018

Sumber dari <http://www.alhikmah.ac.id/fiqh-politik-menurut-imam-hasan-al-banna/>, diakses pada hari kamis, 8 November 2018

Catatan Akhir

1. Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), 6-7.
2. Munawir Sjadzali, “*Islam dan tata Negara*”, Universitas Islam Indonesia UI-Press, Jakarta, 1990, hlm. 150
3. Sumber dari <https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2009/10/28/3117/islam-antara-agama-dan-negara.html> diakses pada hari Rabu, 7 November 2018
4. Misbahuddin Jamal, *Konsep Al-Islam Dalam Al-Quran*, Jurnal Al-Ulum: Volume. 11, Nomor 2, Desember 2011, STAIN Manado, hlm. 285
5. Dr. Marzuki, M.Ag., *KONSEP AGAMA ISLAM*; Dosen PKn dan Hukum FIS UNY; BAB III, hlm. 38
6. Usman (Guru Besar Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar), *Negara dan Fungsinya* (Telaah atas Pemikiran Politik), Al-Daulah Vol. 4/No. 1/ Juni 2015, hal. 132
7. Sumber dari <https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2009/10/28/3117/islam-antara-agama-dan-negara.html> diakses pada hari Rabu, 7 November 2018
8. Agus Miswanto, *Konsep Kenegaraan Dalam Perspektif Syaikh Mahmud Syaltut*, Cakrawala, Vol. X, No. 2, Desember 2015. hal. 131-133
9. Azyurmadi Azra, *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme dan Post Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), 4.
10. Sumber dari <http://alexsander21091997.blogspot.com/2017/06/hubungan-agama-dan-negara-menurut-al.html>, diakses hari Kamis, 8 November 2018
11. Sumber dari <http://www.alhikmah.ac.id/fiqh-politik-menurut-imam-hasan-al-banna/>, diakses pada hari kamis, 8 November 2018